

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI BUNDARAN PANCASILA KOTA PANGKALAN
BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

JOKO ARIYANTO

24.11.233167



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk yang tercinta

1. Keluarga tercinta, terutama untuk istri Ratna Juwita dan anak Keisya Fenly Nuralvia yang telah senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan, serta motivasi untuk saya selama penyusunan skripsi ini.
2. Keponakan, Jumratul Hasanah terima kasih selalu membantu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.
3. Kepada Dosen Pembimbing saya Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P dan Bapak Sobirin Mukhtar, M.Si yang telah sabar membimbing, mengajarkan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama melewati suka duka, saling mendukung, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

Dengan penuh hormat

Almamater Program Studi Administrasi Publik UM Palangkaraya beserta seluruh Civitas Akademika.

RIWAYAT HIDUP

Joko Ariyanto. Lahir di Karang Anyar 10 Febuari 1983, penulis beragama islam, anak kelima dari 5 bersaudara. Putra dari Bapak Wiryo Kasimin dan Ibu Tumini. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN Harjosari 02 kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP N 1 Karangpandan. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Pangkalan Bun. Dan pada tahun 2025 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, saya bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kotawaringin Barat”** dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dihasilkan atas dukungan, didikan dan bantuan dari berbagai pihak dalam rangkaian Studi Program Sarjana pada Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kesempatan ini penulis haturkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ganjaran yang setimpal kepada:

1. Dr.H.M.Yusuf, S.Sos., M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UM Palangka Raya.
2. Dr. Milka S.Sos., M.A.P selaku Wakil Dekan;
3. Sholahuddin Shoum Abdurrahman, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik;
4. Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P dan Bapak Sobirin Mukhtar, M.Si selaku Pembimbing Skripsi;
5. Para Dosen Penguji Skripsi FISIP UM Palangka Raya;
6. Pihak – pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu – persatu

Dengan Hormat : Almameter Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Beserta Seluruh Civitas Akademika.

Pangkalan Bun, 20 Maret 2026

Penulis

ABSTRAK

Joko Ariyanto, 2026.

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kotawaringin Barat . Di Bawah Bimbingan Luci Afiani Oktavia, S.I.Kom., M.A.P

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima di bundaran Pancasila kota pangkalanbun oleh satuan polisi pamong praja kotawaringin barat sejauh ini belum berjalan secara optimal. hal ini disebabkan karena adanya hambatan, yaitu faktor eksternal yang berasal dari pedagang kaki lima yaitu faktor ekonomi masyarakat. Banyak pedagang kaki lima yang tetap berjualan di lokasi terlarang karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga menyulitkan upaya penertiban dilakukan.

Kata Kunci : *Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima*

ABSTRAC

Joko Ariyanto, 2026. Public Administration Study Program, Muhammadiyah University of Palangkaraya, The Role of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors at the Pancasila Roundabout, Pangkalan Bun City, west Kotawaringin. Under the guidance of Luci Afiani Oktavia S. I.Kom., M.A.P.

The purpose of this study was to determine the obstacles faced by the Public Order Agency (Satpol PP) in controlling street vendors at the Pancasila Roundabout in Pangkalan Bun City, West Kotawaringin Regency.

In this study, the researchers used descriptive research with a qualitative approach. Data were obtained from observations, interviews, and documentation.

The results indicate that the enforcement of street vendors at the Pancasila Roundabout in Pangkalan Bun City by the West Kotawaringin Police has not been optimal. This is due to obstacles, namely external factors originating from the street vendors themselves, namely the community's economic situation. Many street vendors continue to sell in prohibited locations due to economic constraints and the need to meet daily needs, thus complicating enforcement efforts.

Keywords : *Ordering, Civil Service Police Unit, Atreet Vendor*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pangkalanbun Kotawaringin Barat” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Berkat karunia Allah dan dorongan serta dukungan dari segenap pihak baik orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman mahasiswa serta pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah wawasan khususnya untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Pangkalan Bun, 20 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ...Error! Bookmark not defined.	
IDENTITAS TIM PENGUJI SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN ORISINALISASI	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Peranan	15
1. Aspek Peran.....	18
C. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
D. Penertiban Pedagang Kaki Lima	26
E. Pengertian Pedagang.....	28
1. Jenis-Jenis Pedagang	28
2. Sejarah Pedagang Kaki Lima	29
3. Pengertian Pedagang Kaki Lima	32
4. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	33

	5. Kerangka Berpikir	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Pendekatan Penelitian	36
	B. Fokus Penelitian.....	36
	C. Lokasi Penelitian	37
	D. Sumber Data	37
	1. Data Primer	37
	2. Data Skunder	38
	E. Teknik Pengumpulan Data	38
	1. Observasi	38
	2. Wawancara	38
	3. Dokumentasi	39
	F. Teknik Analisi data	39
	1. Reduksi Data.....	40
	2. Penyajian Data	40
	3. Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
	1. Satuan Polisi Pamong Praja	41
	2. Fungsi dan Kewenangan	42
	3. Struktur Organisasi.....	44
	B. SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima Kotawaringin Barat	50
	C. Hasil Penelitian	53
	1. Penataan.....	53
	2. Penertiban	58
	3. Pengawasan.....	63
	4. Hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima	66
	D. Pembahasan	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	A. Kesimpulan	72

B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyoga, N., & Syaprianto, S. (2025). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 60-67.
- Andriani, R., & Marlina, L. (2020). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA:(Studi Deskriptif di alun-alun barat Kota Serang). *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 3(2), 146-159.
- Anggraini, T. P., Arifin, J., & Harahap, A. (2022). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 5(2), 604-616.
- Damanik, B. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kecamatan Medan Selayang).
- Fitri, A., & Yuska, H. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 96-109.
- Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 458-472.
- Handayani, W. (2021). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mardiani, M., Suhaimi, S., & Mansur, T. M. (2018). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(2), 233-246.
- Pedagang, P. P. P. D. M. (2019). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 tahun 2007 tentang pengaturan, penertiban, dan pengawasan pedagang kaki lima.
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan.
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pratama, J. A. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Saputra, I. T. D. (2022). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENATA DAN MEMBINA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018.
- Sugiyono, P. D. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1).
- Tarigan, M. B. (2017). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
- Tarigan, S. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pada era otonomi daerah Indonesia telah ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud reformasi birokrasi dengan tujuan meningkatkan efiseiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah memberi wewenang kepada kepala daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan yang illegal dan mengganggu aktivitas masyarakat umum, dengan cara mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang terus bertambah menyebabkan masalah kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan tidak begitu dipatuhi. Salah satunya bisa dilihat dari masih banyaknya permasalahan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya, contohnya pada kawasan perkantoran fungsional perkotaan yang dianggap strategis, seperti kawasan perkantoran, wisata, pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum. Terkait permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 16 Tahun

2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 angka 1 dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah guna menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan ketertiban dan ketentraman umum, Polisi Pamong Praja memiliki peranan untuk menata dan membina masyarakat yang tidak patuh dalam peraturan daerah contohnya Pedagang Kaki Lima liar yang berjualan di kawasan fungsional perkotaan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintah pada masa itu menetapkan bahwa setiap jalan raya hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan bagi sebagian besar masyarakat karena pedagang tidak dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan modal besar. Kemudahan membuka usaha sebagai Pedagang Kaki Lima berdampak pada semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima yang memadati pinggir jalan, baik trotoar maupun di emperan toko. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat usaha permanen di atas trotoar. Hal ini menimbulkan

dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Meskipun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi perlu diakui bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal.

Tindakan Pedagang Kaki Lima tersebut tentunya menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum karena telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan atau fasilitas umum yang sering dikunjungi masyarakat kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat maupun pengguna jalan atau pengguna fasilitas umum. Tidak sedikit pengguna fasilitas umum, merasa terganggu dengan banyaknya pedagang Kaki Lima. Terganggunya ketertiban umum karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para Pedagang Kaki Lima untuk mendirikan dagangannya. Secara lebih umum, terganggunya ketertiban umum sebagai dampak negatif yang muncul dari Pedagang Kaki Lima disebabkan sebagai berikut:

- a. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
- b. Lokasi berdagang sebagian Pedagang Kaki Lima yang melebar telah menimbulkan gangguan pada masyarakat umum.
- c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki serta penggunaan bahu jalan mengganggu kendaraan umum.

- d. Menggeser fungsi ruang publik
- e. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan Pedagang Kaki Lima maka pemerintah telah berupaya menertibkan Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan bersifat persuasive tetapi dapat pula bersifat resfensif. Pendekatan persuasive adalah membangun dialog dengan Pedagang kaki Lima untuk mencari pemecahan masalah agar mereka dapat ditertibkan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Pendekatan tersebut biasanya disertai dengan upaya pemerintah menyediakan tempat berdagang pada lokasi yang tidak menimbulkan gangguan bagi kepentingan masyarakat umum atau disebut dengan lokalisasi. Tetapi upaya tersebut tidak selalu berhasil karena besar kemungkinan tempat lokalisasi yang disediakan pemerintah kurang strategis, karena jarang dilalui oleh masyarakat atau karena kurang ramai. Berjualan di tempat sepi tentu saja tidak laku, sehingga menimbulkan penolakan dari para Pedagang Kaki Lima. Pada kondisi tersebut pemerintah terpaksa menempuh cara respensif. Cara resfensif dilakukan dengan cara membongkar secara paksa tempat berdagang Pedagang Kaki Lima, yang kemudian disita dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi.

Pangkalan Bun adalah ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai kota yang terus tumbuh, Pangkalan Bun menjadi tempat perputaran ekonomi, baik dari sektor formal maupun informal. Banyak masyarakat dari dalam maupun luar daerah datang untuk mencari pekerjaan dan peluang usaha karena kota ini dianggap lebih ramai dan

memiliki potensi ekonomi dibandingkan wilayah sekitarnya. Namun pertumbuhan kota tidak selalu seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal. Tidak semua masyarakat bisa bekerja di kantor, perusahaan, atau instansi pemerintahan. Sebagian masyarakat akhirnya memilih sektor informal sebagai jalan untuk bertahan hidup. Salah satu pilihan yang paling mudah dijalani adalah menjadi Pedagang Kaki Lima, karena tidak memerlukan modal yang besar dan tidak membutuhkan persyaratan administrasi yang rumit.

Bundaran Pancasila adalah salah satu tempat yang paling ramai di Kota Pangkalan Bun. Karena tempat ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, terutama pada sore dan malam hari. Banyak masyarakat yang datang untuk berjalan-jalan, berolahraga, bersantai, atau sekedar berkumpul bersama keluarga dan teman. Keramaian tersebut menjadi peluang bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan makanan, minuman, mainan, dan berbagai dagangan lainnya. Pedagang Kaki Lima ini berjualan di bahu jalan dan trotoar yang menimbulkan berbagai permasalahan, trotoar digunakan untuk pejalan kaki dan bahu jalan untuk kelancaran lalu lintas. Ketika dipakai untuk berjualan, fungsi aslinya jadi terganggu. Pejalan kaki jadi susah lewat, kendaraan jadi terhambat karena ada lapak atau parker pembeli di pinggir jalan.

Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pangkalan Bun telah berupaya melakukan penataan terhadap para Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Bundaran Pancasila. Satuan Polisi Pamong Praja secara rutin setiap sore hari melaksanakan patroli atau penertiban di sekitar bundaran Pancasila agar pedagang tidak berjualan di area tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya sudah memberikan teguran dan peringatan kepada para Pedagang Kaki Lima agar tidak lagi berjualan di lokasi

tersebut. Yang menjadi permasalahannya sebagian pedagang kaki lima ini tidak mau berpindah dari area sekitaran bundaran Pancasila ini dan tetap kembali berjualan di bundaran pancasila, padahal pemerintah sudah memfasilitasi tempat untuk mereka berjualan. Karena area tersebut merupakan ruang publik dan jalur lalu lintas, keberadaan Pedagang Kaki Lima yang semakin banyak menimbulkan persoalan. Area menjadi terlihat kurang tertata, terkadang mengganggu arus kendaraan dan pejalan kaki, serta menimbulkan persoalan kebersihan pengelolaan sampah tidak maksimal karena berjualan bukan di tempat yang resmi, biasanya fasilitas pendukung seperti tempat sampah, saluran air, atau penataan lapak yang tidak tersedia dengan baik. Di sisi lain pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota.

Tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum adalah bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja diberi tanggung jawab untuk menjaga agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan dan hambatan, yaitu dengan mengamankan dan menata tempat-tempat umum agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana halnya dengan Pedagang Kaki Lima yang telah menggunakan tempat umum menjadi lokasi pribadi untuk berjualan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kotawaringin Barat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Bundaran Pancasila Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja kota Pangkalan Bun dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima.

3. Bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan tentang penertiban pedagang kaki lima harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil khususnya pedagang kaki lima untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.